



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Lahir di Singaraja, tanggal lahir pada tanggal 12 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Singaraja pada tanggal 27 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Juni 2017 dalam Register Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melaksanakan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Mei 2010;
4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai sekarang, Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekocokan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal;
7. Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Mei 2010 ; Dimana anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Buleleng di Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2017, dan tanggal 6 Juli 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 474 / 180 / VI / 2017 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 5 Juni 2017 yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor No. 5108091606100019 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopy Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi, sedangkan Tergugat menantu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Nopember 2009 di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Arsa;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dulu setelah ada kecocokan baru dilaksanakan upacara perkawinan;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sebelum diadakan upacara perkawinan karena sering diajak ke rumah dikenalkan ;
 - Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi pernah lihat dua kali waktu terjadi pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi dan menurut Penggugat, Tergugat sering keluar malam bersama wanita lain atau punya WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung hanya 5 tahun dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dan ternyata Tergugat benar punya selingkuhan dan sekarang sudah kawin ;

- Bahwa setiap ada pertengkaran Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan setelah baikan lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja karena secara adat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2013 namun karena belum punya Akta Perkawinan maka saran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng disuruh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat sejak tahun 2013 (4 tahun) ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua Penggugat, lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicerikan saja karena sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat hampir 4 tahun ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Nopember 2009 di Kabupaten Buleleng dipuput oleh Jro Mangku Ketut Arsa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dulu setelah ada kecocokan baru dilaksanakan upacara perkawinan;
- Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sebelum diadakan upacara perkawinan karena sering diajak ke rumah dikenalkan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi pernah lihat dua kali waktu terjadi pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi dan menurut Penggugat, Tergugat sering keluar malam bersama wanita lain atau punya WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung hanya 5 tahun dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng dan ternyata Tergugat benar punya selingkuhan dan sekarang sudah kawin ;
- Bahwa setiap ada pertengkaran Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan setelah baikan lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja karena secara adat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2013 namun karena belum punya Akta Perkawinan maka saran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng disuruh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat sejak tahun 2013 (4 tahun) ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua Penggugat, lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicerikan saja karena sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat hampir 4 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relaas panggilan kepada Tergugat No. 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 21 Juni 2017 untuk persidangan tanggal 5 Juli 2017 ;
2. Relaas panggilan kepada Tergugat No. 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 6 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474/180/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, adalah perkawinan yang sah menurut dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 3 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 didapat fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474/180/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, sehingga perkawinan tersebut sah, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis sejak sekitar 10 Agustus 2015 karena mulai terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham. Hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pertengkaran-pertengkaran terus terjadi yang dikarenakan karena masalah ekonomi dan menurut Penggugat, Tergugat sering keluar malam bersama wanita lain atau punya WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung hanya 5 tahun dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng dan ternyata Tergugat benar punya selingkuhan dan sekarang sudah kawin dan Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah tangga sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga Majelis berpendapat percekcoan yang terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 didapat fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan para saksi menerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu diasuh oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan anak dengan melihat kedekatan Tergugat dengan anaknya yang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut sehingga sangat tepat apabila anak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat selaku Purusa, sedangkan Penggugat diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak tersebut dewasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Majelis berharap untuk menjaga tali silaturahmi antara Penggugat dengan anak kandungnya sendiri, Penggugat diharapkan harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasil perkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat sebagaimana diminta dalam petitum angka 5;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Mei 2010, dimana anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MADE SUKADANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MADE SUKADANA, SH.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: 30.000,-
2. Biaya ATK	: 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: 315.000,-
4. PNBP	: 10.000,-
5. Redaksi	: 5.000,-
6. Materai	: 6.000,-

=====

J u m b l a h

416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)